



PUTUSAN

Nomor 269 PK/Pdt/2023

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara antara:

HJ. SYARIFAH HASIBUAN, bertempat tinggal di Jalan S. Parman Nomor 22, Kelurahan Bincar, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ahmad Marwan Rangkuti, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Marwan Rangkuti & Rekan, beralamat di Jalan Air Bersih Ujung Komplek Pertamina Blok 2 Nomor 6-B, Kelurahan Binjai, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022;

Pemohon Peninjauan Kembali;

L a w a n

SAIPUL M. SIREGAR, S.H., M.A., bertempat tinggal di Jalan Danau Ranau Nomor 14 Kelurahan Sei Agul, Kecamatan Medan Barat, Kota Medan;

Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Medan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primeir:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2023



4. Menyatakan bahwa perjanjian penanganan perkara, Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H., adalah sah secara hukum;
5. Menyatakan Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan inkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian bantuan hukum tanggal 26 Februari 2016 dan perjanjian penanganan perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar 15% dari Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar 3% setiap bulan dari Rp1.050.000.000,00 terhitung sejak gugatan ini didaftar di kepaniteraan Pengadilan Medan hingga putusan dalam perkara ini patut telah terlaksana;
8. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu dengan serta merta, walaupun ada verzet, banding, kasasi ataupun upaya-upaya lain (*uitvoerbaar bij voorrad*);
9. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Subsida:

Apabila Pengadilan Negeri Kelas 1-A Medan tidak sependapat dengan kami, mohon pertimbangan dan putusan yang baik dan patut serta seadil adailnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Tentang gugatan Penggugat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);
- Tentang subjek hukum lain tidak turut digugat (*plurium litis consorsium*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Medan telah menjatuhkan Putusan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 Juli 2018, dengan amar sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
3. Menyatakan bahwa Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat dihadapan Notaris Mauliddin Shati, SH, adalah sah secara hukum;
4. Menyatakan Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43, tanggal 13 Maret 2016;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar 15% dari Rp7.000.000.000,00 (tujuh miliar rupiah) yaitu sebesar Rp1.050.000.000,00 (satu miliar lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar ongkos perkara yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp475.000,00 (empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding Putusan Pengadilan Negeri Medan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa dalam tingkat kasasi, Mahkamah Agung telah memberikan Putusan Nomor 3472 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021, dengan amar sebagai berikut:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi Saipul M. Siregar, S.H., M.A., tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 12 September 2019 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 Juli 2018;

Mengadili Sendiri:

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
 2. Menyatakan bahwa Perjanjian Bantuan Hukum tanggal 26 Februari 2016 antara Penggugat dengan Tergugat adalah sah secara hukum;
 3. Menyatakan bahwa Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43 tanggal 13 Maret 2016 yang dibuat di hadapan Notaris Mauliddin Shati, S.H. adalah sah secara hukum;
 4. Menyatakan Tergugat Hj. Syarifah Hasibuan telah melakukan ingkar janji (wanprestasi) terhadap Perjanjian Bantuan Hukum, tanggal 26 Februari 2016 dan Perjanjian Penanganan Perkara Akta Nomor 43, tanggal 13 Maret 2016;
 5. Menghukum Tergugat untuk membayar dan menyerahkan hasil perdamaian sebesar $\frac{1}{3}$ dari $15\% \times \text{Rp}7.000.000.000,00$ $\text{Rp}350.000.000,00$ (tiga ratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dan sekaligus;
 6. Menolak gugatan untuk selain dan selebihnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi sejumlah $\text{Rp}500.000,00$ (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Mahkamah Agung Nomor 3472 K/Pdt/2021, tanggal 8 Desember 2021 yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 19 Mei 2022 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 1 Agustus 2022 diajukan permohonan Peninjauan Kembali pada tanggal 13 September 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 27/PK/PM/Pdt/2022/PN Mdn yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Medan, permohonan tersebut diikuti dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2023



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

September 2022;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 13 September 2022 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya mendalilkan bahwa dalam putusan ini terdapat kekeliruan dan kekhilafan Hakim yang nyata kemudian memohon putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon Peninjauan Kembali/dahulu Termohon Kasasi/Pembanding/Tergugat;
2. Membatalkan Putusan Mahkamah Agung Nomor 3472 K/Pdt/2021 tanggal 8 Desember 2021 yang membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 12 September 2019 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Medan Nomor 704/Pdt.G/2017/PN Mdn, tanggal 10 Juli 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 262/Pdt/2019/PT MDN, tanggal 12 September 2019;

Menimbang, bahwa terhadap memori peninjauan kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali tidak mengajukan kontra memori peninjauan kembali;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata dalam putusan *Judex Juris* yang mengabulkan kasasi Penggugat, membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Medan dan mengabulkan gugatan Penggugat sebagian. Putusan *Judex Juris* telah secara jelas menyatakan kesalahan penerapan hukum dari putusan Pengadilan Tinggi Medan yaitu Pengadilan Tinggi Medan tidak mempertimbangkan telah terjadi Perjanjian Penanganan Perkara antara Penggugat dan Tergugat berdasarkan Akta yang dibuat di

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hadapan Notaris. Dalam Perjanjian itu diatur pemberian uang jasa (*fee*) kepada Penggugat sebagai kuasa hukum dari Tergugat. Dari pemeriksaan fakta perkara oleh *Judex Facti*/Pengadilan Negeri Medan juga dapat dibuktikan bahwa Penggugat telah melaksanakan kewajibannya sebagai kuasa hukum Tergugat, antara lain mendaftarkan gugatan dan menghadiri persidangan. Akan tetapi, hak dari Penggugat sebagaimana diperjanjikan tidak dipenuhi oleh Tergugat sehingga tepat dan benar jika Tergugat dihukum telah melakukan wanprestasi. Putusan *Judex Juris* telah didukung cukup pertimbangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali HJ. SYARIFAH HASIBUAN tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali: **HJ. SYARIFAH HASIBUAN** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam pemeriksaan peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 24 Mei 2023 oleh Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H. dan Dr. H. Haswandi, S.H., S.E.,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

M.Hum., M.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Dori Melfin, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Dori Melfin, S.H., M.H.

Biaya Peninjauan Kembali:

- | | |
|------------------------|----------------|
| 1. Meterai | Rp 10.000,00 |
| 2. Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Administrasi PK ... | Rp2.480.000,00 |
| Jumlah | Rp2.500.000,00 |

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
Nip. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 269 PK/Pdt/2023